

## MENGENAL E-COURT

Instrumen Pengadilan, sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

## PENGGUNA LAYANAN e-COURT

1. Pengguna Terdaftar (Advokat)
2. Pengguna Lain (perseorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil)

Perorangan	Pemerintah	Badan Hukum	Kuasa Insidentil
<ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP Atau Passport;</li> <li>- e-mail Aktif;</li> <li>- Nomor Rekening;</li> <li>- Nomor Telepon/HP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP;</li> <li>- Kartu Pegawai;</li> <li>- Surat Kuasa/ Surat Tugas;</li> <li>- e-mail Instansi;</li> <li>- Nomor rekening</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP;</li> <li>- Surat Keputusan Sebagai Karyawan;</li> <li>- Surat Kuasa Khusus;</li> <li>- Nama Perusahaan/ Organisasi;</li> <li>- Tanggal &amp; Nomor Akta Pendirian;</li> <li>- Tanggal &amp; Nomor SK Menteri Hukum &amp; HAM;</li> <li>- e-mail Instansi/Badan Hukum;</li> <li>- Nomor Rekening</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP;</li> <li>- Surat Kuasa Khusus;</li> <li>- Izin Insidentil dari Ketua Pengadilan;</li> <li>- e-mail Instansi</li> <li>- Nomor Rekening</li> </ul>

# E-COURT

The Electronics Justice System



# E-COURT

Electronics Justice System

e-Filing | e-Payment | e-Summons | e-Litigation



Cepat | Sederhana | Biaya Ringan

Implementasi PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengadilan Secara Elektronik

## PENGADILAN NEGERI BIREUEN KELAS II

Jln. Sultan Malikussaleh - Bireuen  
 Telp. (0644) 323830 Fax. (0644) 21049  
 Website : [www.pn-bireuen.go.id](http://www.pn-bireuen.go.id)  
 E-mail : [pengadilan\\_bireuen@yahoo.com](mailto:pengadilan_bireuen@yahoo.com)

## PROSES



## E-SUMMONS

### Pemanggilan Elektronik

Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik Pengguna Terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan pemanggilan secara elektronik, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju, pemanggilan akan dilakukan secara manual seperti biasa.

## BATASAN

- Pemanggilan Elektronik hanya dilakukan kepada:
1. Penggugat/Pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis.
  2. Tergugat/Pemohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik.

## BIAYA RINGAN

Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara, dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik (tanpa biaya pengiriman fisik)

## PROSES PEMANGGILAN LEBIH CEPAT DAN SEDERHANA

Dapat diterima seketika pada domisili elektronik yang telah didaftarkan para pihak

## E-FILING

### Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas Pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

## E-LITIGASI

### Persidangan Elektronik

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan Para Pihak.

#### Manfaat :

1. Jadwal dan Agenda Persidangan lebih pasti;
2. Dokumen Jawaban, Replik, Duplik, hingga Kesimpulan dikirim secara elektronik. Para Pihak Tidak Perlu ke Pengadilan;
3. Pemeriksaan Saksi dan Ahli dapat dilakukan dengan Teleconference;
4. Pembacaan Putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri Para Pihak;
5. Salinan Putusan dikirim secara elektronik dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

## E-PAYMENT

### Pembayaran Panjar Biaya Online

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

